

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap: (1) Pemberdayaan hukum hak cipta di Indonesia; (2) Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atau musik di Indonesia melalui fungsi lembaga Lembaga Manajemen Kolektif; dan (3) Manfaat perlindungan hak ekonomi pencipta terhadap kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian tentang pemberdayaan hukum hak cipta dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atau musik ini sangat menarik dan penting, selain karena perkembangan industri lagu atau musik yang luar biasa di dunia dan Indonesia, yang menghasilkan banyak uang, juga karena secara fakta perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi pencipta lagu atau musik di Indonesia tidak begitu baik. Hampir semua orang suka mendengar lagu atau musik, bahkan lagu atau musik sudah menjadi kebutuhan, tetapi di Indonesia, sangat sedikit perhatian terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atau musik sebagai pihak pertama yang berjasa menghadirkan lagu atau musik yang indah dan enak untuk didengar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif dan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk melakukan kajian terhadap arti, maksud dan keberadaan: hukum hak cipta, hak ekonomi pencipta lagu atau musik, dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian penelitian ini didukung dengan analisa data, baik data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data-data primer dari penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif induktif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) Hukum cipta Indonesia tidak berdaya dalam perlindungan hak ekonomi pencipta di Indonesia, khususnya pencipta lagu atau musik. Hal ini berkaitan dengan kurang komprehensifnya perundang-undangan hak cipta, kurangnya *political will* pemerintah untuk mendorong penegakan hukum hak cipta, dan lemahnya sistem penegakan hukum; (2) Di berbagai negara, otoritas Lembaga Manajemen Kolektif berperan sangat besar mewujudkan penegakan hak ekonomi pencipta lagu dan meningkatkan pendapatan pencipta lagu atau musik. Di Indonesia hal demikian belum dapat terwujud karena beberapa faktor, antara lain karena kelemahan pengelola Lembaga Manajemen Kolektif sendiri, kurangnya dukungan pemerintah, dan kurangnya penghargaan masyarakat kepada kalangan pencipta; (3) Hukum hak cipta yang berdaya akan meningkatkan perlindungan hak cipta dan kemudian akan berdampak positif bagi kemajuan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.